

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 298 /KPTS/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

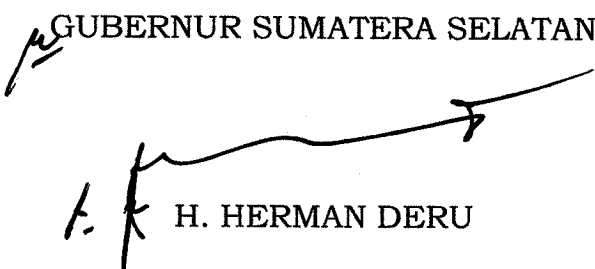
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang